



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0656/Pdt.G/2014/PA.Sglt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
IBU RUMAH TANGGA, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai "**PENGUGAT**"

Melawan:

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
BURUH HARIAN, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**,
sebagai "**TERGUGAT**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan :

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 07 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor 0656/Pdt.G/2014/PA.Sglt. tanggal 07 Oktober 2014 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 29 September 1984 di Kabupaten Bangka,

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 0656/Pdt.G/2014/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan wali nikah A. Gopar dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 225/12/1984 tanggal 29 September 1984 tanggal 29 September 1984 sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah mertua selama 3 bulan setelah itu pindah ke rumah kontrakan sampai melahirkan anak pertama. Setelah melahirkan anak pertama, pindah lagi ke rumah orang tua yang ada di Palembang sampai melahirkan 3 orang anak, setelah anak-anak dewasa kembali lagi ke Bangka dan tinggal di rumah kontrakan selama 10 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 orang anak, yang bernama:
 - a. **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**(laki-laki) umur 29 tahun, sudah menikah
 - b. **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**(laki-laki) umur 26 tahun belum menikah
 - c. **ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT**(laki-laki) umur 20 tahun belum menikah
 - d. **ANAK IV PENGUGAT DAN TERGUGAT**(laki-laki) umur 18 tahun masih sekolah
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama 20 tahun, akan tetapi sejak 10 tahun terakhir keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar ;
5. Bahwa penyebab perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal pendidikan anak-anak dan dalam hal menafkahi keluarga;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 0656/Pdt.G/2014/PA.Sgt



- b. Tergugat sering kali memfitnah dan mengejek-ejek istri kepada keluarga, teman-teman, dan orang yang tidak dikenal;
- c. Tergugat sering kali marah-marah tanpa sebab, tidak menghargai istri dan tidak mau tau segala kebutuhan rumah tangga
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 22 Februari tahun 2014, dan pada pukul 17.00 WIB, yang disebabkan karena Tergugat mencaci maki, dan mengusir Penggugat;
7. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat tidak ada lagi hubungan lahir batin;
8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sering menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
10. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 0656/Pdt.G/2014/PA.Sgl



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kantor Urusan Agama , dan Kantor Urusan Agama untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri ke persidangan, lalu Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi nasehat kepada kedua pihak agar rukun kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Majelis Hakim telah menyampaikan nasehat-nasehat dan pandangannya tentang efek negatif dari perceraian tersebut, terutama terhadap tumbuh-kembangnya sisi psikologis anak, namun Penggugat dengan gugatannya, yaitu ingin bercerai dengan Tergugat

Bahwa, meskipun upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil, namun para pihak tetap diwajibkan untuk melakukan upaya mediasi sesuai dengan maksud PERMA No. 01 Tahun 2008, dengan dibantu oleh mediator dari Pengadilan Agama Sungailiat, yaitu Syamsuhartono, S.Ag.,SE yang telah ditunjuk oleh kedua belah pihak;

Bahwa, berdasarkan laporan dari mediator pada tanggal 15 Desember 2014 dinyatakan bahwa tidak diperoleh kesepakatan damai di antara para pihak dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan, karena itu dapat disimpulkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan di persidangan tanggal 13 Januari 2015 yang isinya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas dalil - dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal hal yang diakui kebenarannya oleh hukum;
- Bahwa pada point 1 (satu) benar Tergugat adalah suami sah dari Penggugat yang menikah pada tanggal 29 September 1984 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat;
- Bahwa pada point 2 (dua) benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering berpindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah kontrakan selama 10 tahun;
- Bahwa pada point 3 (tiga) benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak ;
- Bahwa pada point 4 (empat) tidak benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan ada keributan sejak 10 tahun yang lalu, yang benar ada keributan sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa pada point 5 (lima) Tergugat menjawab sebagai berikut:
 - Poin 5.a, tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab, yang benar Tergugat selaku suami bertanggung jawab dengan keluarga dan mendidik anak, Tergugat sudah berusaha untuk memberi nafkah dan uang hasil kerja Tergugat sudah diberikan kepada Penggugat dan menurut Tergugat uang tersebut cukup untuk kebutuhan keluarga;
 - Poin 5.b, tidak benar, yang benar Tegugat tidak pernah menjelek-jelekkan keluarga, benar Tergugat pernah bicara dengan keluarga Penggugat tapi Tergugat bermaksud agar mereka menasehati Penggugat tapi justru Penggugat sendiri yang menceritakan kepada temannya kalau Tergugat tidak punya pekerjaan;
 - Poin 5.c, benar Tergugat marah kepada Penggugat tapi itu berawal dari Penggugat sendiri yang sering pergi bersama temannya katanya ke Palembang tapi tidak pernah izin dengan Tergugat selaku suaminya;
- Bahwa pada point 6 (enam) benar sejak Penggugat mengadu ke Pengadilan Penggugat dengan Tergugat pernah bertengkar satu kali dan

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 0656/Pdt.G/2014/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar Tergugat mengusir Penggugat, tetapi Tergugat tidak mencacimaki Penggugat;

- Bahwa pada point 7 (tujuh) tidak benar, yang benar sejak berpisah Tergugat sudah berusaha untuk mengajak Penggugat rukun kembali bahkan sudah tiga kali tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa pada point 8 gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa Tergugat keberatan cerai dengan Penggugat karena masih sayang dengan Penggugat dan anak-anak;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada alasan semula sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat ;

Bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 225/12/1984 tanggal 29 September 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat tanggal 30 September 1984, fotokopi tersebut telah dimaterai, di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode (P.)

B. Saksi

Bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. Nama **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA** ;

Di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa saksi hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 0656/Pdt.G/2014/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya dirumah mertua Penggugat, setelah itu tinggal di kontrakan sampai berpisah ;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak ;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 20 tahun , akan tetapi sejak 1 tahun terakhir keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena melihat sendiri ;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena sejak Penggugat mendapatkan uang warisan dari orang tua kami sebesar Rp.40 juta rupiah, lalu Tergugat minta uang tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 4 juta rupiah untuk beli TI, namun Penggugat tidak mau memberi karena uang tersebut sudah habis dibayarkan untuk anak Penggugat dan Tergugat kena rampok, sehingga uang 40 juta rupiah tersebut habis untuk ganti dari perusahaan tempat anaknya kerja, dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, padahal tuduhan Tergugat tersebut tidak benar, saksi tahu karena Penggugat tinggal dengan saksi, kemudian sejak 6 bulan yang lalu Tergugat datang menemui Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat mau bercerai tapi minta uang Rp.10 juta padahal uang Penggugat sudah habis ;
- bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi, mereka sudah berpisah selama lebih kurang 6 bulan yang lalu ;
- bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal bersama dengan saksi ;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 0656/Pdt.G/2014/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi, karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

2. **SAKSI II PENGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa saksi tidak hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah kontrakan sampai berpisah ;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak ;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 20 tahun, akan tetapi sejak 1 tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat ;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat cemburu dengan Penggugat karena Penggugat bekerja sebagai penghias penganten yang pergi pagi hari, dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan menuduh yang tidak benar padahal tuduhan Tergugat tersebut tidak benar lalu mereka bertengkar ;
- bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 0656/Pdt.G/2014/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi, mereka sudah berpisah selama lebih kurang 6 bulan, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat ;
- bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi, karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut Penggugat telah membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti di persidangan yaitu satu orang saksi :

- Nama **SAKSI I TERGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan MIN, pekerjaan **DAGANG**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA** ;
Di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah teman kerja Tergugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan mencukupkan dengan satu orang saksi tersebut;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatannya dan tetap ingin diceraikan dari Tergugat serta tidak ada bukti lain yang akan disampaikan dan mohon kepada Majelis agar perkaranya diputus;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan yang intinya Tergugat tidak keberatan dengan gugatan cerai Penggugat, karena menurut Tergugat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan mohon kepada Majelis agar perkaranya diputus;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 0656/Pdt.G/2014/PA.Sgt



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan sengketa rumah tangga dalam perkara ini melalui musyawarah dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil. Di samping itu, Penggugat dan Tergugat telah pula melaksanakan mediasi, yang mediatornya adalah Syamsuhartono, S.Ag.,SE, namun dalam laporannya tertanggal 15 Desember 2014 Mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara gagal memperoleh kesepakatan perdamaian. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 29 September 2014 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak 10 tahun terakhir ini, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah pendidikan anak dan dalam menafkahi keluarga, Tergugat sering memfitnah dan menjelek-

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 0656/Pdt.G/2014/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelekkan Penggugat dan Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa sebab yang jelas;

- Puncak keretakan rumah tangga terjadi pada tanggal 22 Februari 2014 hingga berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah selama 3 bulan sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan satu sama lain layaknya suami isteri ;
- Bahwa upaya keluarga, terutama keluarga Penggugat untuk merapatkan kembali dan mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah kerap kali dilakukan, namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, pada intinya dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang puncaknya terjadi pada tanggal 22 Februari 2014 dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat dan sebagian lagi dibantah, namun oleh karena perkara ini termasuk klasifikasi perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat guna menguatkan dalildalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis "P" dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P-" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 0656/Pdt.G/2014/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk dapat menerima gugatan perceraian yang didasarkan alasan sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka Majelis harus jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut telah didengar keterangan dari pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat hubungannya dengan suami/isteri tersebut sekaligus sebagai saksi-saksi yaitu **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hampir 6 bulan lamanya sampai sekarang dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan di antara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 0656/Pdt.G/2014/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas setelah dihubungkan satu sama lain, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 29 September 1984 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah hampir satu tahun lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar diceraikan dengan Tergugat dengan jatuhnya talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan Penggugat mengacu pada ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan atau ketidakharmonisan antara suami isteri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami isteri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat dan tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 0656/Pdt.G/2014/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami isteri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami-isteri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi, pisah ranjang dan lain-lain sebagainya.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat membantah sebagian penyebab yang didalilkan Penggugat dan berkeyakinan penyebab utamanya adalah dari Penggugat sendiri yang sering pergi bersama temannya tanpa izin Tergugat. Akan tetapi, bantahan Tergugat tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti sehingga bantahan tersebut menjadi tidak bernilai. Di sisi lain, Penggugat telah dapat membuktikan sebagian dalil penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sebagian dalil penyebab tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun dalil penyebab perselisihan tidak terbukti secara utuh, namun Tergugat tidak membantah telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang berakibat pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat hampir 1 (satu) tahun lamanya. Dengan demikian, berdasarkan hal itu Majelis Hakim meyakini hati kedua pihak telah pecah dengan adanya perselisihan tersebut. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah tanpa melihat siapa yang salah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa selain itu pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari tidak adanya saling peduli lagi antara satu sama lainnya. Apalagi majelis juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap kali persidangan serta melakukan upaya mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di sisi lain selama 8 kali persidangan dilaksanakan, Majelis Hakim terus memberikan nasihat kepada Penggugat

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 0656/Pdt.G/2014/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, dan dalam waktu tersebut dapat pula digunakan oleh Tergugat untuk membujuk Penggugat agar dapat rukun kembali dengan dirinya, akan tetapi ternyata sampai dengan persidangan yang terakhir tanggal 10 Februari 2015 Penggugat tetap menyatakan bahwa dirinya tetap akan bercerai dengan Tergugat dengan dalih bahwa dirinya dengan Tergugat sudah tidak dapat untuk bersatu lagi;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat, yang jelas rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, sehingga sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mencantumkan pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab *al-Mar'atu Baina al-Fiqhi wa al-Qanuni* oleh Dr. Musthafa as-Siba'iy halaman 100 yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi:

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 0656/Pdt.G/2014/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ولا خير في اجتماع بين متبا غضين ومهما يكن أسباب هذا التراع خطيرا
كان أوتأفها فإن من الخيران تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: “Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, di mana sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Memaksakan untuk mempertahankannya hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara kaidah hukum menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, serta tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai dalam rumah tangganya, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diuraikan di atas tidak akan tercapai oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, gugata Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan begitu juga dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 0656/Pdt.G/2014/PA.Sgt



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan tersebut dilaksanakan. Untuk memenuhi pasal tersebut, Majelis Hakim akan menuangkan perintah tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 0656/Pdt.G/2014/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1436 H oleh **Husnimar, S.Ag., M.H.** Ketua Majelis serta **H. Fahmi R, S.Ag., M.HI.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh **H. Fahmi R, S.Ag., M.HI.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** Hakim-hakim Anggota serta Dra. Hj. Rasmi Kosim Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Fahmi R, S.Ag., M.HI.

Husnimar, S.Ag., M.H.

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rasmi Kosim

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 250.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 0656/Pdt.G/2014/PA.Sgt